

## **Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Dalam Meningkatkan Akses Keadilan Di Indonesia**

Oleh:

**Muhammad Arif Sahlepi<sup>1</sup>**

*Legal aid constitutes the constitutional right of every citizen to the legal protection and equality guarantees before the law stipulated in Law Number 16 of 2011, as a means of recognition of human rights. So far the provision of legal aid we realize has not much touched the poor. Thus, the poor are still difficult to access justice. The problem in this research is how to give free legal aid to increase access of justice for society in Indonesia.*

*Based on the results of research on the implementation of Legal Aid to the poor in North Sumatra, it can be concluded that the implementation of Legal Aid for the poor People in the province is not optimal yet since the aid cannot be felt by all levels of society, especially the poor in the province. Then, the poor still find difficulty to access and to obtain free legal aid so that it becomes homework for the government, the parties providing legal aid and Legal Aid Institute.*

*Providing legal aid to the poor in North Sumatra should be given more attention. The improvements of regulations or legislation in particular that regulate the APBD (Regional Income Budget) must be re-strengthened to realize equality before law.*

**Keywords:** *Legal Aid, Justice, The Poor*

## **ABSTRAK**

Bantuan hukum merupakan hak konstitusional setiap warga negara atas jaminan perlindungan hukum dan jaminan persamaan di depan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011, sebagai sarana pengakuan HAM, selama ini pemberian bantuan hukum kita sadari belum banyak menyentuh kelompok orang miskin. Sehingga, masyarakat miskin masih sulit untuk mengakses keadilan. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu Bagaimana pemberian bantuan hukum cuma-cuma terhadap peningkatan akses keadilan bagi masyarakat kurang di Indonesia.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap Implementasi Bantuan Hukum Pada Masyarakat Miskin Di Provinsi Sumatera Utara dapat diambil kesimpulan bahwa Implementasi Bantuan Hukum Pada Masyarakat Miskin Di Provinsi Sumatera Utara sampai saat ini belum optimal karena belum bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat khususnya masyarakat miskin di Provinsi Sumatera Utara, susah akses masyarakat miskin untuk mendapatkan bantuan hukum secara gratis atau Cuma-cuma sehingga masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah tak terkecuali pihak-pihak pemberi bantuan hukum dan Lembaga Bantuan Hukum.

Pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Propinsi Sumatera Utara seharusnya harus mendapatkan perhatian lebih, perbaikan dari segi peraturan atau perundangan khususnya yang mengatur APBD harus lebih di kuatkan kembali untuk mewujudkan kesamaan dihadapan hukum (*equality before law*).

**Kata Kunci :** *Bantuan Hukum, Keadilan, Masyarakat Miskin.*

---

<sup>1</sup> Dosen tetap Panca Budi Medan

### A. PENDAHULUAN

Bantuan hukum bukanlah semata-mata *pro bono publico work*, tetapi merupakan suatu kewajiban advokat (*duty or obligation*). Orang miskin berhak memperoleh pembelaan dari advokat atau pembela umum yang bekerja untuk organisasi bantuan hukum. Sebagai pengakuan hak individu (*individual right*), prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality befor the law*) dijamin dalam sistem hukum Indonesia. Persamaan ini tidak mengenal pengecualian.

Setiap orang harus dapat dituntut di muka hukum, diinterogasi, diselidiki, disidik, didakwa, dituntut, ditahan, dihukum, dipenjara, dan segala perlakuan hukum yang dibenarkan secara hukum. Semua itu demi tercapainya keadilan (*justice*). Kalau orang mampu dapat menyewa dan menunjuk advokat, maka orang miskin pun harus dijamin dalam sistem hukum untuk menunjuk seorang advokat atau pembela umum secara cuma-cuma. Pembelaan advokat diperlukan untuk memastikan hak dan kebebasan individu dihormati dan diakui para penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim, khususnya bagi orang miskin. Pembelaan bagi orang miskin adalah kewajiban bagi advokat, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Bahkan dalam Konstitusional mengatur Hak Setiap Warganegara dalam mendapatkan Bantuan Hukum, akan tetapi hal tersebut kenyataannya masih tidak terlaksana dengan baik khususnya orang Miskin.

### B. PERMASALAHAN

Berdasarkan latar belakang di atas penulis melihat melihat dan mengamati masih terdapat kesenjangan antara kenyataan (*das sein / law in action*) dengan harapan (*das*

*sollen*), maka permasalahan yang diuraikan dalam latar belakang di atas penting untuk dilakukan pengkajian. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, ditentukan perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pemberian bantuan hukum cuma-cuma terhadap peningkatan akses keadilan bagi masyarakat kurang di Sumatera Utara?
2. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi pemberian bantuan hukum dalam meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat kurang mampu di Sumatera Utara?
3. Bagaimana konsepsi pemberian hukum yang ideal dalam meningkatkan dan mewujudkan bantuan hukum berkeadilan bagi masyarakat kurang mampu di Sumatera Utara?

### C. PENGERTIAN BANTUAN HUKUM

Istilah bantuan hukum itu sendiri dipergunakan sebagai terjemahan dari dua istilah yang berbeda yaitu "*Legal Aid*" dan "*legal Assistance*". Istilah *Legal Aid* biasanya dipergunakan untuk menunjukkan pengertian bantuan hukum dalam arti sempit berupa pemberian jasa jasa di bidang hukum kepada seorang yang terlibat dalam suatu perkara secara Cuma Cuma/gratis khususnya bagi mereka yang kurang mampu. Sedangkan pengertian *Legal Assistance* dipergunakan untuk menunjukkan pengertian bantuan hukum oleh para Advokat yang mempergunakan honorarium.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Abdurrahman, *Aspek aspek bantuan hukum di indonesia*, (Yogyakarta: Cendana Press, 1983)., h. 34

Bantuan hukum adalah hak dari orang miskin yang dapat diperoleh tanpa bayar (*pro bono publico*) sebagai penjabaran persamaan hak di hadapan hukum. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 34 UUD 1945 di mana di dalamnya ditegaskan bahwa fakir miskin adalah menjadi tanggung jawab negara. Terlebih lagi prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) dan hak untuk di bela Advokat (*access to legal counsel*) adalah hak asasi manusia yang perlu dijamin dalam rangka tercapainya pengentasan masyarakat Indonesia dari kemiskinan, khususnya dalam bidang hukum.

Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Secara ekstensif pasal ini juga berarti negara bertanggung jawab memberikan jaminan hak ekonomi, sosial, politik, dan budaya serta hukum bagi fakir miskin, termasuk di dalamnya hak atas bantuan hukum. Terlebih lagi pasal 28D menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. *International Covenant on Civil and Political Rights* yang telah diratifikasi Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 pada pasal 14 juga melindungi hak setiap orang untuk mendapatkan perlakuan hukum yang sama tanpa adanya diskriminasi. Dengan demikian hak mendapatkan bantuan hukum merupakan hak konstitusional bagi masyarakat di negara ini, tanpa terkecuali juga terhadap masyarakat miskin.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Todung Mulya Lubis, "Gerakan Bantuan Hukum Di Indonesia :Sebuah Studi Awal" dalam Abdul Hakim Garuda Nusantara Dan

Standar Profesi Advokat (Standar Profesi Hukum) harus menjadi persyaratan dalam program pendidikan dan pelatihan untuk para calon pengemban profesi hukum. Rencana aksi yang diambil adalah memasukkan Standar Profesi Advokat (Standar Profesi Hukum) sebagai mata ujian persyaratan yang harus diikuti oleh calon pengemban profesi hukum. Secara garis besar dapat disebutkan di bawah ini mengenai fungsi dan peranan advokat antara lain sebagai berikut:<sup>4</sup>

- 1 Sebagai pengawal konstitusi dan hak asasi manusia;
- 2 Memperjuangkan hak asasi manusia;
- 3 Melaksanakan Kode Etik Advokat;
- 4 Memegang teguh sumpah advokat dalam rangka menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran;
- 5 Menjunjung tinggi serta mengutamakan idealisme (nilai keadilan, kebenaran dan moralitas);
- 6 Melindungi dan memelihara kemandirian, kebebasan, derajat dan martabat advokat;
- 7 Menjaga dan meningkatkan mutu pelayanan advokat terhadap masyarakat dengan cara belajar terus-menerus (*continuous legal education*) untuk memperluas wawasan dan ilmu hukum;
- 8 Menangani perkara-perkara sesuai dengan kode etik advokat, baik secara nasional, yakni Kode Etik Advokat Indonesia, maupun secara internasional,

---

Mulayan W. Kusumah, *Beberapa Pemikiran Mengenai Bantuan Hukum: Kearifan Bantuan Hukum Struktural*, Alumni, Bandung, hlm. 5.

<sup>4</sup> *Dimensi Moral Profesi Advokat dan Pekerja Bantuan Hukum*. [www.komisihukum.go.id](http://www.komisihukum.go.id) di akses tanggal 29 Januari 2018.

yakni mengacu kepada IBA *Standards for the Independence of the Legal Profession, Declaration of the World Conference on the Independence of Justice, IBA General Principles of Ethics for Lawyers, Basic Principles on the Role of Lawyers*;

- 9 Mencegah penyalahgunaan keahlian dan pengetahuan yang merugikan masyarakat dengan cara mengawasi pelaksanaan etika profesi advokat melalui Dewan Kehormatan Asosiasi Advokat;
- 10 Memelihara kepribadian advokat karena profesi advokat merupakan profesi yang terhormat (*officium nobile*). Setiap advokat harus selalu menjaga dan menjunjung tinggi citra profesinya agar tidak merugikan kebebasan, kemandirian, derajat dan martabat seorang advokat;
- 11 Menjaga hubungan baik dengan klien maupun dengan teman sejawat;
- 12 Memelihara persatuan dan kesatuan advokat agar sesuai dengan maksud dan tujuan organisasi advokat;
- 13 Memberikan pelayanan hukum (*legal services*), nasehat hukum (*legal advice*), konsultasi hukum (*legal consultation*), pendapat hukum (*legal opinion*), informasi hukum (*legal information*) dan menyusun kontrak-kontrak (*legal drafting*);
- 14 Membela kepentingan klien (*litigasi*) dan mewakili klien di muka pengadilan (*legal representation*);
- 15 Memberikan bantuan hukum dengan cuma-cuma kepada masyarakat yang lemah dan tidak mampu (melaksanakan *pro bono publico*). Pembelaan bagi orang tidak mampu, baik di dalam maupun di luar pengadilan merupakan bagian dari

fungsi dan peranan advokat di dalam memperjuangkan hak asasi manusia.

Pada prinsipnya setiap orang dapat memberikan bantuan hukum bilamana ia mempunyai keahlian dalam bidang hukum, akan tetapi untuk tertibnya pelaksanaan bantuan hukum diberikan beberapa batasan dan persyaratan dalam berbagai peraturan.<sup>5</sup> Sudah merupakan tanggung jawab organisasi profesi advokat untuk menyediakan para pembela umum dari para anggotanya yang siap memberikan waktu untuk membela orang miskin secara gratis (*pro deo/pro bono publico*). Hal ini didasari pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat pada Pasal 22 yang menyatakan bahwa:

- a) Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu.
- b) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum secara Cuma-cuma sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Demikian pula pemerintah mempunyai tanggung jawab menyediakan pembela umum untuk menciptakan keseimbangan dimana negara mempunyai kewajiban menyediakan penuntut umum / jaksa (*public prosecutor*). Karena jaksa dipersiapkan untuk menuntut tersangka / terdakwa sedangkan pembela umum disiapkan untuk membela tersangka/terdakwa.

---

<sup>5</sup> Abdul Rahman Saleh, *Penegakan Hukum Sebagai Komponen Integral Pembangunan Nasional*, Jurnal Wacana Hukum, Juni 2005.

#### **D. DASAR KONSTITUSIONAL BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU**

Berdasarkan Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 ditegaskan bahwa “Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara”. Berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 tersebut negara mengakui hak ekonomi, sosial, budaya, sipil dan politik dari fakir miskin. Atas dasar pertimbangan tersebut, fakir miskin memiliki hak untuk diwakili dan dibela oleh advokat baik di dalam maupun di luar pengadilan (*legal aid*) sama seperti orang mampu yang mendapatkan jasa hukum dari advokat (*legal service*). Penegasan sebagaimana diambil dari Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 memberikan implikasi bahwa bantuan hukum bagi fakir miskin pun merupakan tugas dan tanggung jawab negara dan merupakan hak konstitusional.

Disamping itu kegiatan bantuan hukum harus dilakukan secara lebih terpadu dan transparan bersama kegiatan penyuluhan hukum. Hal ini perlu disadari karena program bantuan hukum sebenarnya mempunyai tujuan ganda, yaitu :

1. Tujuan Kemanusiaan. Program bantuan hukum diberikan dalam rangka meringankan beban hidup golongan masyarakat yang kurang mampu, sehingga mereka juga dapat menikmati kesempatan memperoleh keadilan dan perlindungan hukum;
2. Tujuan Peningkatan Kesadaran Hukum. Program bantuan hukum diharapkan dapat mendidik masyarakat untuk meningkatkan kadar kesadaran hukum, sehingga setiap anggota masyarakat menyadari dan menghayati hak dan

kewajibannya sebagai warga negara dan warga masyarakat<sup>6</sup>.

Di negara berkembang seperti Indonesia, adanya organisasi bantuan hukum merupakan hal yang penting, yaitu untuk membantu fakir miskin dalam menghadapi masalah-masalah hukum karena organisasi bantuan hukum ini dapat mengurangi kemungkinan fakir miskin tidak memperoleh bantuan hukum untuk membela kepentingan hukumnya baik di dalam maupun di luar pengadilan. Organisasi bantuan hukum dapat membantu fakir miskin untuk dapat memperoleh pengetahuan tentang hukum, hak asasi manusia, hak sipil dan politik, hak sosial, hak budaya, dan hak ekonomi. *International Covenant on Civil and Political Rights* diratifikasi Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 dan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)* diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2005 untuk memperkuat kewajiban pemerintah/negara untuk membantu hak fakir miskin baik dalam bidang politik, sosial dan ekonomi, serta bantuan hukum.

Hambatan perundang-undangan yang dialami selama ini adalah tidak adanya jaminan untuk memperoleh pembelaan baik bagi orang mampu maupun fakir miskin baik di dalam UUD 1945 maupun di dalam KUHAP. Semenjak Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 disahkan, pemberian bantuan hukum *pro*

---

<sup>6</sup> Instruksi Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor :M.03-UM.06.02 Tahun 1999 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Bantuan Hukum Bagi Golongan Masyarakat Yang Kurang Mampu Melalui Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Tata Usaha Negara.

*bono* bukan lagi menjadi hal yang menyangkut etika ataupun kesukarelaan tiap advokat, namun merupakan sesuatu yang diwajibkan oleh undang-undang. Ketentuan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 dengan tegas menyatakan bahwa, “Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu”.

Melihat dari rumusannya, setidaknya ada dua unsur yang terkandung dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tersebut yaitu “secara cuma-cuma” dan “kepada pencari keadilan yang tidak mampu”. Dalam prakteknya selama ini, tiap advokat memiliki penafsiran masing-masing mengenai bantuan hukum cuma-cuma. Karena ditafsirkan berbeda-beda, otomatis bentuk bantuan hukum *pro bono* yang diberikanpun berbeda-beda dari satu advokat dengan advokat lain.

Jaminan untuk menunjuk advokat atau pembela umum harus berlaku untuk semua perkara dan bukan hanya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 56 KUHAP, yang menyatakan untuk tindak pidana yang dituntut hukuman lima belas tahun atau lebih atau dituntut hukuman mati, sedangkan bagi tersangka atau terdakwa yang tergolong fakir miskin baru dapat diberikan bantuan hukum secara cuma-cuma apabila diancam hukuman pidana selama lima tahun atau lebih. Hal ini adalah dalam rangka menjamin agar setiap orang dapat memperoleh pembelaan advokat atau pembela umum secara maksimal dalam rangka memastikan pelaksanaan dari proses peradilan yang adil (*due process of law*).

Agar bantuan hukum yang diberikan bermanfaat bagi seluruh masyarakat, maka perlu dalam pelaksanaannya dilakukan secara

merata dengan penyaluran melalui berbagai institusi penegakan hukum yang ada seperti pengadilan, kejaksaan, organisasi advokat, maupun organisasi-organisasi masyarakat yang bergerak dibidang bantuan hukum. Pelaksanaan bantuan hukum kepada masyarakat tidak hanya sebatas untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan pendampingan advokat dalam setiap proses hukum melainkan lebih dari hal tersebut adalah bagaimana menjadikan masyarakat untuk mengerti hukum dan dapat mengkritisi produk hukum yang ada. Pengakuan Negara harus diwujudkan bagi partisipasi masyarakat dalam pembentukan hukum. Hal yang terakhir ini dilaksanakan diantaranya dengan memberikan pendidikan hukum (*civics education*) kepada masyarakat.

Pada tataran normatif, diperlukan adanya pengaturan khusus yang sifatnya memfasilitasi pelaksanaan bantuan hukum. Melihat kebutuhan dan keberadaan undang-undang ini dalam rangka menjamin hak masyarakat untuk mendapat keadilan maka dirasa perlu adanya peraturan/undang-undang tentang bantuan hukum. Sebaiknya walaupun ada undang-undang tentang bantuan hukum hendaknya tidak dilihat dari perspektif pelaksana pemberian bantuan hukum, melainkan dari kacamata masyarakat yang membutuhkannya, sehingga diharapkan materi pengaturan yang tercakup di dalamnya akan tepat pada sasaran yang dituju<sup>7</sup>.

---

<sup>7</sup> Frans Hendra Winata, *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2000), h. 34.

Pada bantuan hukum individual, ada 2 (dua) cara yang dapat digunakan supaya pelaksanaan bantuan hukum dapat berjalan dengan baik dan mencapai sasarannya yaitu:

1. Memberdayakan organisasi – organisasi masyarakat / swasta yang memberikan jasa bantuan hukum seperti Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) ataupun Biro Bantuan Hukum (BBH) yang diadakan oleh universitas-universitas, dan lain-lain. Di sini masyarakat dapat secara langsung atau melalui pengadilan meminta bantuan kepada organisasi masyarakat/swasta tersebut.
2. Memberdayakan organisasi advokat. Pada model ini masyarakat dapat secara langsung atau melalui pengadilan meminta bantuan kepada organisasi advokat dimana nantinya organisasi advokat akan menunjuk anggotanya untuk membela anggota masyarakat yang tidak mampu.

Cara-cara diatas, pada tingkatan proses perkara di Kepolisian maupun Kejaksaan, untuk tersangka/terdakwa yang tidak memiliki penasehat hukum, aparat polisi maupun jaksa yang menangani perkara tersebut wajib memintakan pendampingan penasehat hukum untuk tersangka/terdakwa tersebut melalui pengadilan.

Sementara pelaksanaan bantuan hukum (Advokasi) struktural dapat dilakukan melalui 3 (tiga) cara, yaitu :

1. Jalur Non-Litigasi, dimana lembaga-lembaga bantuan hukum yang ada dan setiap komponen masyarakat yang berkepentingan membantu memberikan pendidikan hukum kepada masyarakat

guna menyadarkan mereka akan hak-haknya. Misalnya dengan menempelkan poster-poster di tempat-tempat umum, di institusi-institusi penegakan hukum yang berisi hak dan kewajiban mereka, membuat buklet-buklet yang berisikan informasi mengenai hak masyarakat dan kemudian disebarakan secara umum kepada masyarakat, atau dapat pula secara langsung mengadakan kontak dengan masyarakat melalui diskusi-diskusi yang bertujuan memberikan penyuluhan hukum kepada mereka. Yang intinya adalah meyakinkan masyarakat akan pentingnya hukum yang selama ini masih menjadi milik pemilik modal dan penguasa.

2. Jalur Litigasi, di sini para aktifis bantuan hukum yang secara formal menyandang hak berpraktek sebagai advokat menggunakan jalur hukum untuk mengkritisi peraturan perundang-undangan positif yang ada. Misalnya dalam penanganan kasus-kasus politik, forum pengadilan dijadikan sebagai corong dengan persetujuan kliennya untuk menyampaikan pesan ketidakadilan bahwa suatu produk hukum tertentu tidak benar.
3. *Policy Reform*, yaitu mengartikulasikan berbagai cara yang terdapat dalam hukum positif dan kebijakan yang ada, untuk dikritisi serta kemudian memberikan alternatif-alternatif yang mungkin mendapatkan pembaharuan hukum atas kebijakan tersebut.

### E. KESIMPULAN

Dari pembahasan yang telah penulis lakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bantuan hukum adalah hak dari orang miskin yang dapat diperoleh tanpa bayar (*pro bono publico*) sebagai penjabaran persamaan hak di hadapan hukum. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 34 UUD 1945 di mana di dalamnya ditegaskan bahwa fakir miskin adalah menjadi tanggung jawab negara;
2. Tugas dan fungsi advokat didasari pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat pada pasal 22 yang menyatakan bahwa : (b) Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu;
3. Landasan konstitusional pemberian bantuan hukum kepada terpidana tidak mampu terdapat pada Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 dengan tegas menyatakan bahwa, "Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu".

### DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Saleh, *Penegakan Hukum Sebagai Komponen Integral Pembangunan Nasional*, Jurnal Wacana Hukum, Juni 2005.
- Abdurrahman, *Aspek aspek bantuan hukum di indonesia*, Yogyakarta: Cendana Press, 1983. *Dimensi Moral Profesi Advokat dan Pekerja Bantuan Hukum*. [www.komisihukum.go.id](http://www.komisihukum.go.id).
- Frans Hendra Winata, *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2000.
- Fuady, Munir, *Aliran Hukum Kritis (Paradigma Ketidakberdayaan Hukum)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Hendra Winata, Frans Advokat Indonesia, citra, idealisme dan kepribadian Jakarta: Sinar Harapan, 1995  
Instruksi Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor :M.03-UM.06.02 Tahun 1999 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Bantuan Hukum Bagi Golongan Masyarakat Yang Kurang Mampu Melalui Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Tata Usaha Negara.
- Kansil, C.S.T. dkk, *Pokok-pokok Etika Profesi Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2003.
- Todung Mulya Lubis, "Gerakan Bantuan Hukum Di Indonesia :Sebuah Studi Awal" dalam Abdul Hakim Garuda Nusantara Dan Mulayan W. Kusumah, *Beberapa Pemikiran Mengenai Bantuan Hukum: Kearah Bantuan Hukum Struktural*, Alumni, Bandung, 2009.